



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbulloh
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /2 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Mlancar RT. 001 RW. 005 Desa Gegera
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru / Mengajar

Terdakwa Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbulloh ditahan dan penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh UCUK AGIYANTO, M.H., WAFA ZAENASSA'DY, SH dan PUJIANTO., SH.I, Advokat/Konsultan Hukum di LBH Muhammadiyah, beralamat di Jalan Jawa No. 38 Ponorogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan No
2/HK/SK.Pid/01/2021/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 6/Pid.Sus/2021/Png tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Bersama menyediakan untuk c...
Barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai", sebagaimana di...
dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pic...
penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi sel...
terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.47.465.600,-(..er...
puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan keten...
apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selan...
(enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (BKC HT) jenis :...
merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) ba...
sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepu...
bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati...
cukai;
 2. Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (BKC HT) jenis :...
merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebany...
(empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus =...
(empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
 3. 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA Model TA 1034 warna hi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A3S model CPH1803 w hitam, IMEI1: 866531048025271 , IMEI2 : 866531048025263;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n Sarul Mushofa LB;
6. 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA Nomor: 5379 4120 0530 3440;
7. 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA Nomor: 5307 9520 1667 2240;
8. 1 (satu) buah kartu Tahapan Xpresi Bank BCA nomor 6019 (0954 1095;
9. 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 6013 0130 5080 7796
10. 1 (satu) lembar bukti setor tunai BRI tanggal 16 September 202 nomor rekening 320201019579534 sejumlah Rp.1.450.000,00;
11. 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5271052504130001;
12. 1 (satu) buku tulis dengan sampul bertuliskan "PEMBAYARAN PABREX2 DAN PENGELUARAN HARIAN. PENGAMBILAN I PABREX2 DAN PENGIRIMAN KE SALER MAN";
13. 15 (lima belas) lembar bukti cetak transfer dana via ATM pengirim Sarul Mushofa LB;
14. 2 (dua) lembar nota dengan catatan tulisan "PR UNGGUL JAYA";
15. 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi catatan dengan judul "Cat Pembayaran to H. NAGIEP" dan "Catatan Pengambilan Roki NAGIEP";
16. 1 (satu) buku rekening BCA a.n. Sarul Mushofa LB dengan no rekening : 6140413010;
17. 1 (satu) buku rekening CIMB Niaga a.n. Sarul Mushofa LB de nomor rekening : 395-01-02942-18-2

Dirampas untuk dimusnahkan

18. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu X Type F651RV GMDFJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nopc 984 SI, Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK004038, Nomor Mes DK00060 beserta kunci dan STNK-nya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SIGIT IRAWAN

19. 1 (satu) buah KTP a.n Sarul Mushofa LB. NIK: 3502150208720001

Dikembalikan kepada terdakwa

20. Uang tunai Rp.250.000,00 (pecahan Rp50.000,00);
21. Uang tunai Rp.5.000,00;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,-



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan Putusan kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, serta denda yang tidak berat (Proporsional);
3. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbulloh** dengan bersama-sama dan dengan peranan masing-masing dengan sdr. Imron F Bin Cashbulloh Als. Imron Als. Sukron Als. Bagong (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara dan Dalam Surat Dakwaan Terpisah dan selanjutnya disebut Pelaku), pada Hari Rabu tgl. 23 September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, Bertempat di Depan Alfamart di Jl. Trunojoyo Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hk. PN Ponorogo, telah melakukan **Yang menawarkan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Rokok Merk Sumber Baru SBR Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A Bungkus dan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus, yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya tindakan penyediaan Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai, yang mana informasi itu para pelaku sedang dalam pengangkutan di Perjalanan Daerah Kepanjen Kab. Malang menuju Kab. Ponorogo dengan menggunakan (satu) unit kendaraan Bermotor Roda empat Merk Daihatsu Xenia TNKB:



NASRU ARAFAH. Menindaklanjuti informasi itu, Tim Seksi Penindakan Penyidikan KPPBC TMP C Madiun (selanjutnya disebut Tim Bea C Madiun), melakukan penyelidikan yang dimulai dengan cara menungg Daerah Pasar Sawoo Kab. Ponorogo. Setelah beberapa saat, Mobil Xenia menjadi target terlihat melintas, lalu Tim Bea Cukai Madiun bergegas meng pergerakan Mobil Xenia hingga sampai di Lokasi Kejadian. Kemudian waktu dan lokasi kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, Tim Bea C Madiun langsung menangkap terdakwa beserta dengan Pelaku. penangkapan itu, terdakwa dan pelaku kedatangan sedang membawa ba berupa sediaan Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita Cukai, der rincian sebagai berikut:

- 1) Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) ba sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 (seribu enam ratus)
- 2) Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebany Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus).

Selanjutnya terdakwa dan Pelaku dibawa ke KPPBC TMP C untuk pr hukum lanjutan.

Bahwa Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita Cukai didapatkan dari Terdakwa dan pelaku dimaksud, diperoleh dengan membeli dari daerah Kec. Kepanjen Kab. Malang seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang mana baru dilakukan pembayaran sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Pelaku. Dimana untuk Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) dimaksud merupakan milik Pelaku yang nantinya menjadi persediaan untuk dijual di Daerah Sekitar Kab. Wonorejo Kab. Magetan dan sekitarnya. Sedangkan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus) dimaksud merupakan milik terdakwa yang nantinya menjadi persediaan untuk dijual disekitar rumah terdakwa.

Bahwa benar Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 dan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus) dimaksud, keduanya adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKT HT) jenis Sigaret Kretek M (SKM) yang tidak dilekati dengan pita Cukai. Hal itu sesuai dengan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai K



ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Bea Cukai Tipe B Surabaya, der
kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk Sumber baru SBR Black Edition	Contoh merupakan tem ba sigaret, sigaret menganc tembakau, sigaret kretek.
2	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk New Unggul Exclusive	Contoh merupakan tem ba sigaret, sigaret menganc tembakau, sigaret kretek.

Sehingga dalam hal ini Negara mengalami Kerugian Sebesar Rp. 23.732.8
(dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) se
dengan Berita Acara Penafsiran Kerugian Negara, tgl. 24 September 2
Dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Charda Ika Wijaya, dengan hasil seb
berikut:

- 5) Perhitungan Pungutan Cukai atas Barang Bukti berdasarkan Permenkeu
146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Jo. Permenkeu
207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Permenkeu
146/PMK.010/2017, sebagai berikut:
- 1.600 Bungkus x 20 batang x Rp. 455,- = Rp. 14.560.000,- (empat k
juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sig
Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
 - 400 bungkus x 20 batang x Rp. 455,- = Rp. 3.640.000,- (tiga juta e
ratus empat puluh ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kr
Mesin Merk New Unggul Exclusive)**
- 6) Perhitungan PPN atas Barang Bukti berdasarkan Permenkeu
174/PMK.03/2015 Tentang tata Cara Penghitungan dan Pemungutan
Atas Penyerahan Hasil Tembakau Jo. Permenkeu No.: 207/PMK.010/2016
Tentang Perubahan atas Permenkeu No.: 174/PMK.03/2015, sebagai ber
- 9,1% x 1.600 bungkus x 20 batang x Rp. 1.020,- = Rp. 2.970.240,-
juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah). **(H
Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR B
Edition)**
 - 9,1% x 400 bungkus x 20 batang x Rp. 1.020,- = Rp. 742.560,- (tujuh r
empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah). **(Hasil Temb**



7) Perhitungan Pajak Rokok atas Barang Bukti berdasarkan UU RI No Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Jo. Permenkeu 11/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkeu 115/PMK.07/2013, sebagai berikut:

- a. $10\% \times \text{Rp. } 14.560.000,- = \text{Rp. } 1.456.000,-$ (satu juta empat ratus puluh enam ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek M Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
- b. $10\% \times \text{Rp. } 3.640.000,- = \text{Rp. } 364.000,-$ (tiga ratus enam puluh empat rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Unggul Exclusive)**

8) Total Kerugian Negara:

$\text{Rp. } 14.560.000,- + \text{Rp. } 3.640.000,- + \text{Rp. } 2.970.240,- + \text{Rp. } 742.560,- + \text{Rp. } 1.456.000,- + \text{Rp. } 364.000,- = \text{Rp. } 23.732.800,-$ (dua puluh tiga tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa **Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbullo** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 1 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa **Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbullo** dengan bersama-sama dan dengan peranan masing-masing dengan sdr. Imron F Bin Cashbulloh Als. Imron Als. Sukron Als. Bagong (dilakukan penunt dalam Berkas Perkara dan Dalam Surat Dakwaan Terpisah dan selanjutnya disebut Pelaku), pada Hari Rabu tgl. 23 September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, Bertempat di Depan Alfamart di Jl. Trunojoyo Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hk. PN Ponorogo, telah melakukan **yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, memperoleh atau memberikan barang kena cukai berupa Rokok / Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus dan Rokok Merk New unggul Exclusive 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus, yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana**



turut serta melakukan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya tindakan penyediaan Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai, yang mana informasi itu para pelaku sedang dalam pengangkutan di Perjalanan Daerah Kepanjen Kab. Malang menuju Kab. Ponorogo dengan menggunakan (satu) unit kendaraan Bermotor Roda empat Merk Daihatsu Xenia TNKB: 984-SI (Selanjutnya disebut Mobil Xenia) yang dikendarai oleh saksi HERI NASRU ARAFAH. Menindaklanjuti informasi itu, Tim Seksi Penindakan Penyidikan KPPBC TMP C Madiun (selanjutnya disebut Tim Bea C Madiun), melakukan penyelidikan yang dimulai dengan cara menungggu Daerah Pasar Sawoo Kab. Ponorogo. Setelah beberapa saat, Mobil Xenia menjadi target terlihat melintas, lalu Tim Bea Cukai Madiun bergegas menggerakkan Mobil Xenia hingga sampai di Lokasi Kejadian. Kemudian pada waktu dan lokasi kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, Tim Bea C Madiun langsung menangkap terdakwa beserta dengan Pelaku. Setelah penangkapan itu, terdakwa dan pelaku kedatangan sedang membawa barang berupa sediaan Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 (seribu enam ratus)
- 2) Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus).

Selanjutnya terdakwa dan Pelaku dibawa ke KPPBC TMP C untuk proses hukum lanjutan.

Bahwa Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita Cukai yang didapatkan dari Terdakwa dan pelaku dimaksud, diperoleh dengan membeli dari daerah Kec. Kepanjen Kab. Malang seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang mana baru dilakukan pembayaran sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Pelaku. Dimana untuk Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) dimaksud merupakan milik Pelaku yang nantinya menjadi persediaan untuk dijual di Daerah Sekitar Kab. Wonorejo Kab. Magetan dan sekitarnya. Sedangkan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus) dimaksud merupakan milik terdakwa yang nantinya menjadi persediaan untuk dijual di Daerah Sekitar Kab. Wonorejo Kab. Magetan dan sekitarnya.



Bahwa benar Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 dan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus) dimaksud, keduanya adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKT HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati dengan pita Cukai. Hal itu sesuai dengan Laporan Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya No.: S-4359/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tgl. 13 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Bea Cukai Tipe B Surabaya, dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk Sumber baru SBR Black Edition	Contoh merupakan tembakau sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.
2	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk New Unggul Exclusive	Contoh merupakan tembakau sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.

Sehingga dalam hal ini Negara mengalami Kerugian Sebesar Rp. 23.732.800.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana Berita Acara Penafsiran Kerugian Negara, tgl. 24 September 2020. Dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Charda Ika Wijaya, dengan hasil sebagai berikut:

- 5) Perhitungan Pungutan Cukai atas Barang Bukti berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan No.: 207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.: 146/PMK.010/2017, sebagai berikut:
 - a. 1.600 Bungkus x 20 batang x Rp. 455,- = Rp. 14.560.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
 - b. 400 bungkus x 20 batang x Rp. 455,- = Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive)**
- 6) Perhitungan PPN atas Barang Bukti berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.: 174/PMK.03/2015 Tentang tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Atas Penyerahan Hasil Tembakau. Peraturan Menteri Keuangan No.: 207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.: 174/PMK.03/2015, sebagai berikut:



- a. $9,1\% \times 1.600 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp. } 1.020,- = \text{Rp. } 2.970.240,-$ (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah). (**Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition**)
- b. $9,1\% \times 400 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp. } 1.020,- = \text{Rp. } 742.560,-$ (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah). (**Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive**)
- 7) Perhitungan Pajak Rokok atas Barang Bukti berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Jo. Permenkeu 11/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkeu 115/PMK.07/2013, sebagai berikut:
- a. $10\% \times \text{Rp. } 14.560.000,- = \text{Rp. } 1.456.000,-$ (satu juta empat ratus puluh enam ribu rupiah). (**Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition**)
- b. $10\% \times \text{Rp. } 3.640.000,- = \text{Rp. } 364.000,-$ (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). (**Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive**)
- 8) Total Kerugian Negara:
- $\text{Rp. } 14.560.000,- + \text{Rp. } 3.640.000,- + \text{Rp. } 2.970.240,- + \text{Rp. } 742.560,- + \text{Rp. } 1.456.000,- + \text{Rp. } 364.000,- = \text{Rp. } 23.732.800,-$ (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa **Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbi** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Jo. Permenkeu 11/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 1 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Pena Hukuman Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDYTA NUR THOYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli rokok dan membawanya ke rumah tanpa di lekatinya pita cukai;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01/03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira p 18.30 WIB, Tim Saksi P2 KPPBC TMP C Madiun menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan rokok ilegal yang diduga tidak dilekati pita cukai dari Kepanjen-Kabupaten Malang wilayah Madiun dan sekitarnya dengan menggunakan mobil Xenia w putih nopol AE 984 SI yang diduga melalui jalur selatan dengan Kepanjen-Blitar-Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo-Madiun;
- Bahwa selanjutnya Saksi merupakan Tim P2 KPPBC TMP C Ma yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang termasuk dan NURH KHOISYA dibagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu : Tim 1 yang terdiri Saksidan RUDYTA NUR THOYIB yang bertugas memantau pergerakan kendaraan target di sekitar Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo, Ti dan Tim 3 yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) orang yang bertugas untuk melakukan penyergapan ketika masuk Kota Ponorogo menunggu di Pos Bea Cukai di Jalan Basuki Rakhmad-Kota Ponorog
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Tim P2 bergerak me lokasi masing-masing dan Saksi bersama-sama dengan RUDYTA THOYIB langsung menuju ke Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo. Sa disana, Saksi memarkir mobil di seberang Pasar Sawoo-Kabup Ponorogo dekat Kantor Pos Sawoo-Kabupaten Ponorogo dan mengarahkan mobil ke arah Kota Ponorogo. Lokasi tersebut d karena jalan tersebut satu-satunya akses utama dari Trenggalel tempat tersebut pencahayaannya cukup terang dan jalannya menil tajam, maka kendaraan yang melintas akan mengurangi kecepatan sehingga diharapkan kendaraan target dapat terpantau secara jelas;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sa pukul 01.50 WIB, mobil target Xenia warna putih nopol AE 984 SI ter melintas di depan Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo dari Trenggalek menuju Kota Ponorogo, kemudian Saksi dan RUDYTA THOYIB mengikuti kendaraan tersebut dan menginformasikan l terkini pada pesan Whatsapp kepada Tim 1 dan Tim 2;
- Bahwa selanjutnya ketika tiba di perempatan Dengok-Kabup Ponorogo, mobil target berbelok kanan ke Jalan Laksamana Sudarso-Kabupaten Ponorogo menuju arah Kota Ponorogo. Ketika til pertigaan Jenes-Kabupaten Ponorogo, target berbelok kanan ke J Jend. A. Yani-Kabupaten Ponorogo terus ke Jalan Basuki Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ponorogo dan dilanjutkan ke Jalan Sultan Agung-Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa ketika tiba di pertigaan Bangunsari-Kabupaten Ponorogo, terlihat berbelok kanan ke arah Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo dan sekira 1 (satu) kilometer dari pertigaan tersebut kendaraan target terlihat berhenti dan menurunkan seorang penumpang laki-laki, setelah itu laki-laki yang turun tadi berjalan masuk ke di salah satu gang, kemudian mobil target berjalan lagi ke arah timur mengambil arah putar balik pertama ke arah barat di Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo dan lurus terus ke Jalan Urip Sumoharjo Kabupaten Ponorogo kemudian lanjut lurus lagi ke Jalan Trunojoyo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kemudian ketika di Jalan Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo terlihat mobil target berhenti di depan Alfamart Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo dan seorang lelaki (yang kemudian diketahui bernama Saksi IMRON FAUZI keluar dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart tersebut. Kemudian Saksi IMRON FAUZI keluar dari Alfamart tersebut dan masuk ke dalam mobil, bersamaan dengan Tim 2 dan Tim 3 tiba di lokasi, saat itulah Saksi IMRON FAUZI dan rekan-rekan Seksi P2 melakukan penindakan;
- Bahwa saat itu terlihat Saksi IMRON FAUZI duduk di kursi belakang sedangkan di sebelah kirinya (kursi penumpang) ada seseorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa SARUL MUSHOFI LUBIDIN;
- Bahwa kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun, Saksi dan rekan-rekan Seksi P2 menanyakan kepada Terdakwa SARUL MUSHOFI LUBIDIN dan Saksi IMRON FAUZI mengenai barang yang mereka bawa. Terdakwa SARUL MUSHOFI LUBIDIN dan Saksi IMRON FAUZI menjawab bahwa barang yang dibawa adalah rokok. Kemudian diminta kepada mereka berdua untuk menunjukkan rokok dimaksud;
- Bahwa kemudian Terdakwa SARUL MUSHOFI LUBIDIN dan Saksi IMRON FAUZI menunjukkan tumpukan kemasan bal yang berisi rokok yang ada di bagasi belakang mobil Xenia warna putih nopol AE 98 yang ditumpangi tersebut;
- Bahwa selanjutnya diminta kepada Terdakwa SARUL MUSHOFI LUBIDIN dan Saksi IMRON FAUZI untuk membuka beberapa kemasan rokok;



jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang yang tidak dilekati pita cukai dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan P2 mengamankan Terdakwa SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi IMRON FAUZI beserta r Xenia warna putih nopol AE 984 SI beserta muatannya berupa rokok yang diduga tidak dilekati pita cukai tersebut dan membawanya Kantor Bea Cukai Madiun;
- Bahwa ketika tiba di Kantor Bea Cukai Madiun dan dilakukan pencacahan, didapati bahwa jumlah muatan mobil Xenia tersebut ada sebanyak 20 (dua puluh) bal rokok dengan rincian rokok jenis : merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) bal sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bal (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 400 (empat ratus) bungkus dimana semua rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pada saat penindakan tersebut, Saksi dibekali Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC TMP C Madiun nomor: P.43/WBC.12/KPP.MP.04/2020 tanggal 17 September 2020 untuk melakukan kegiatan pengawasan, patroli darat, operasi penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, serta langkah lain dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah hukum KPPBC TMP C Madiun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **NURHANIF KHOISYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli membawa rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01/03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Tim Saksi P2 KPPBC TMP C Madiun menerima informasi masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan rokok il



wilayah Madiun dan sekitarnya dengan menggunakan mobil Xenia w putih nopol AE 984 SI yang diduga melalui jalur selatan dengan Kapanjen-Blitar-Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo-Madiun;

- Bahwa selanjutnya Saksi merupakan Tim P2 KPPBC TMP C Ma yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang termasuk dan RUDYTA I THOYIB dibagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu : Tim 1 yang terdiri Saksidan RUDYTA NUR THOYIB yang bertugas memantau pergerakan kendaraan target di sekitar Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo, Ti dan Tim 3 yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) orang yang bertujuan untuk melakukan penyergapan ketika masuk Kota Ponorogo menunggu di Pos Bea Cukai di Jalan Basuki Rakhmad-Kota Ponorog
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Tim P2 bergerak ke lokasi masing-masing dan Saksi bersama-sama dengan RUDYTA I THOYIB langsung menuju ke Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo. S di sana, Saksi memarkir mobil di seberang Pasar Sawoo-Kabup Ponorogo dekat Kantor Pos Sawoo-Kabupaten Ponorogo dan mengarahkan mobil ke arah Kota Ponorogo. Lokasi tersebut dipilih karena jalan tersebut satu-satunya akses utama dari Trenggalek tempat tersebut pencahayaannya cukup terang dan jalannya menil tajam, maka kendaraan yang melintas akan mengurangi kecepatan sehingga diharapkan kendaraan target dapat terpantau secara jelas;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 s pukul 01.50 WIB, mobil target Xenia warna putih nopol AE 984 SI ter melintas di depan Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo dari Trenggalek menuju Kota Ponorogo, kemudian Saksi dan RUDYTA I THOYIB mengikuti kendaraan tersebut dan menginformasikan l terkini pada pesan Whatsapp kepada Tim 1 dan Tim 2;
- Bahwa selanjutnya ketika tiba di perempatan Dengok-Kabup Ponorogo, mobil target berbelok kanan ke Jalan Laksamana Sudarso-Kabupaten Ponorogo menuju arah Kota Ponorogo. Ketika til pertigaan Jenes-Kabupaten Ponorogo, target berbelok kanan ke J Jend. A. Yani-Kabupaten Ponorogo terus ke Jalan Basuki Rah Kabupaten Ponorogo dan dilanjutkan ke Jalan Sultan Agung-Kabup Ponorogo;
- Bahwa ketika tiba di pertigaan Bangunsari-Kabupaten Ponorogo, t terlihat berbelok kanan ke arah Jalan Batoro Katong-Kabup



kendaraan target terlihat berhenti dan menurunkan seorang penumpang laki-laki, setelah itu laki-laki yang turun tadi berjalan masuk ke di salah satu gang, kemudian mobil target berjalan lagi ke arah timur mengambil arah putar balik pertama ke arah barat di Jalan B... Katong-Kabupaten Ponorogo dan lurus terus ke Jalan Urip Sumoh Kabupaten Ponorogo kemudian lanjut lurus lagi ke Jalan Trunoj Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa kemudian ketika di Jalan Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo ter mobil target berhenti di depan Alfamart Trunojoyo-Kabupaten Pono dan seorang lelaki (yang kemudian diketahui bernama Saksi IMI FAUZI keluar dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart tersebut. K Saksi IMRON FAUZI keluar dari Alfamart tersebut dan masuk ke di mobil, bersamaan dengan Tim 2 dan Tim 3 tiba di lokasi, saat itulah S dan rekan-rekan Seksi P2 melakukan penindakan;
- Bahwa saat itu terlihat Saksi IMRON FAUZI duduk di kursi ke sedangkan di sebelah kirinya (kursi penumpang) ada seseorang l yang kemudian diketahui bernama Terdakwa SARUL MUSH LUBIDIN;
- Bahwa kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun, Saksi dan rekan-rekan Seksi P2 menanyakan ke Terdakwa SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi IMRON F/ mengenai barang yang mereka bawa. Terdakwa SARUL MUSH LUBIDIN dan Saksi IMRON FAUZI menjawab bahwa barang y dibawa adalah rokok. Kemudian diminta kepada mereka berdua u menunjukkan rokok dimaksud;
- Bahwa kemudian Terdakwa SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan S IMRON FAUZI menunjukkan tumpukan kemasan bal yang berisi r yang ada di bagasi belakang mobil Xenia warna putih nopol AE 98 yang ditumpangi tersebut;
- Bahwa selanjutnya diminta kepada Terdakwa SARUL MUSH LUBIDIN dan Saksi IMRON FAUZI untuk membuka beberapa kem bal tersebut dan didapati bahwa isi kemasan bal tersebut adalah r jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua p batang yang tidak dilekati pita cukai dan merek New Unggul Exclusiv 20 (dua puluh) batang yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan P2 mengamankan Terda



Xenia warna putih nopol AE 984 SI beserta muatannya berupa rokok yang diduga tidak dilekati pita cukai tersebut dan membawanya Kantor Bea Cukai Madiun;

- Bahwa ketika tiba di Kantor Bea Cukai Madiun dan dilakukan pencacahan, didapati bahwa jumlah muatan mobil Xenia tersebut ada sebanyak 20 (dua puluh) bal rokok dengan rincian rokok jenis : merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) bal sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus dan merek New Un Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bal (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 400 (empat ratus) bungkus dimana semua rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pada saat penindakan tersebut, Saksi dibekali Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC TMP C Madiun nomor: P 43/WBC.12/KPP.MP.04/2020 tanggal 17 September 2020 untuk melakukan kegiatan pengawasan, patroli darat, operasi penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, serta langkah lain dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah hukum KPPBC TMP C Madiun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. HERMAN NASRU ARAFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01/03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2020 Saksi ditelepon oleh Saksi IMRON FAUZI, dan saat itu Saksi IMRON FAUZI menanyakan apakah Saksi ada waktu luang, karena ingin meminta tolong untuk disopiri ke Malang;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan untuk tujuan apa ke Malang tapi dijawab oleh Saksi IMRON FAUZI bahwa pokoknya Saksi tinggal menyopiri saja dan nanti ada sedikit-sedikit (upah) untuk Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan IMRON FAUZI berangkat ke Malang ;



ditelepon oleh Saksi IMRON FAUZI dan diberitahu bahwa Saksi IMRON FAUZI sudah menunggu di Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo (di depan gang arah rumah Saksi). Selanjutnya Saksi berangkat ke Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo dan Saksi bertemu Saksi IMRON FAUZI yang membawa mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AE 984 SI dan ditemani oleh Terdakwa yang duduk di dalam mobil. Kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi IMRON FAUZI berangkat ke Malang dan Saksi yang menjadi sopirnya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan IMRON FAUZI tiba di Malang. pada saat tiba di Malang langsung menuju Masjid Al-Baiturrahman Kepanjen-Kabupaten Malang untuk sholat dan dilanjutkan istirahat;
- Bahwa selama istirahat Saksi melihat Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI menelepon orang lain namun tidak begitu jelas apa yang dibicarakan karena Saksi sangat capek dan ngantuk yang akhirnya tertidur;
- Bahwa Saksi bangun sekitar pukul 04.00 WIB dan melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI setelah sholat subuh istirahat bersama di masjid tersebut. Sampai akhirnya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI pamit pergi membawa mobil dan Saksi diminta untuk tetap menunggu di Masjid;
- Bahwa Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI kembali lagi ke masjid tersebut dan istirahat lagi disana. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi diajak oleh Saksi IMRON FAUZI untuk mengantarnya ke daerah Gondanglegi-Kabupaten Malang dan menuju sebuah rumah berwarna putih, namun Saksi tidak tahu tepatnya dimana karena saat itu Saksi tidak dilewatkan jalan utama melainkan jalan kecil oleh Saksi IMRON FAUZI alias BAGONG. Yang Saksi ingat saat itu adalah Saksi melewati masjid Jami' Gondanglegi-Kabupaten Malang tidak jauh dari masjid tersebut namun tidak di pinggir jalan besar. Ketika tiba di rumah tersebut, Saksi IMRON FAUZI masuk ke rumah sendiri dan Saksi menunggu di mobil;
- Bahwa sekitar menunggu satu jam kemudian, Saksi IMRON FAUZI kembali ke mobil sendirian tanpa membawa barang;



- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi IMRON FAUZI pindah tempo rumah lainnya di kampung itu hanya beda gang dan disana Saksi IMRON FAUZI bertemu dengan seorang laki-laki dan berbicara sebentar na Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka. Beberapa saat kemu laki-laki tersebut masuk rumah dan keluar lagi dengan mengan bungkusan warna cokelat dengan dibantu seorang lainnya dimasukkan ke bagasi belakang mobil yang Saksi kendarai. Set selesai, Saksi dan Saksi IMRON FAUZI kembali ke Masjid Aq Baiturrahman Kepanjen-Kabupaten Malang dan bertemu der Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi, Saksi IMRON FAUZI, Terdakwa kembali ke Ponorogo dan Saksi yang menyetir. Dan k pulang dari Malang, rute perjalanan yang diambil oleh Saksi, S IMRON FAUZI, dan Terdakwa adalah jalur Malang-Blitar-Tulungag Trenggalek-Ponorogo dan tidak mampir kemana-mana lagi atau bert siapa-siapa lagi. Hanya terjadi pergantian sopir yang semula Saksi menyopir diganti oleh Terdakwa di sekitar perbatasan Trengga Ponorogo. Kemudian Saksi diantar pulang dan diturunkan di Jalan Ba Katong-Kabupaten Ponorogo, Setelah itu Saksi tidak tahu apa terjadi, sampai akhirnya ketika pagi Saksi bangun dan Saksi ditele oleh bapak Saksi dan diberitahu bahwa Terdakwa dan Saksi IM FAUZI ditangkap oleh petugas Bea Cukai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah rokok yang dibeli oleh Terdakwa Saksi IMRON FAUZI dari Gondanglegi-Kabupaten Malang ju pastinya berapa, karena yang memasukkan ke dalam mobil adalah p penjual yang di Gondanglegi-Kabupaten Malang sendiri dan Saksi menghitungnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu rokok merek "New Un Exclusive" yang tidak dilekati pita cukai dan rokok merek "Sumber (SBR)" yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah yang dibeli Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI dari Gondanglegi Kabupaten Mal Saksi tidak pernah melihat rokok-rokok tersebut dan Saksi juga melihat isi kemasan bal warna cokelat yang dimasukkan di ba belakang mobil yang Saksi, Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI bawa
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terda pergi ke Malang, karena Saksi hanya diajak untuk menjadi sopirnya u



mengantar ke Malang, namun akhirnya Saksi mengetahui jika tujuan Malang adalah untuk belanja rokok;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SIGID IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 984 SI warna putih tahun yang disewa oleh Saksi IMRON FAUZI Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada 11 September 2020 sekira pukul 20.30 (dua) malam, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan ditanya apakah ada mobil yang bisa disewa untuk kendaraan sehari-hari adiknya, yaitu Saksi IMRON FAUZI mulai tanggal 13 September 2020 dan Saksi bilang bahwa mobil Xenia. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa nanti Saksi IMRON FAUZI yang akan menghubungi Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2020 malam, Saksi menelepon dari Saksi IMRON FAUZI mengatakan kalau Saksi IMRON FAUZI akan menyewa mobil selama dua minggu mulai tanggal 13 September 2020. Pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi berangkat mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 984 SI warna putih tahun 2011 dari lokasi Three Rental Mobil ke rumah Saksi IMRON FAUZI dan langsung diserahkan terimakan kepada Saksi IMRON FAUZI sekira pukul 08.00 WIB. Kemudian Saksi memberikan tanda terima sewa nomor 49 tanggal 13 September 2020 kepada Saksi IMRON FAUZI, kemudian Saksi IMRON FAUZI membayar uang muka kepada Saksi dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sisanya sebesar lima ratus ribu rupiah akan dilunasi pada mobil dikembalikan. Selanjutnya Saksi kembali ke Three Rental Mobil untuk menyerahkan uang muka tersebut kepada SUGITO selaku pemilik mobil rental tersebut, kemudian itu Saksi pulang ke rumah di Desa Sumberejo, Desa Lembeyan Wetan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan yang merupakan rumah istri Saksi;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket 1 (satu) bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. IMRON FAUZI Bin CHASBULLOH alias SUKRON alias BAGONG, dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponor Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal tanggal 22 September 2020 Sekira p 17.30 WIB, Saksi berangkat dengan Terdakwa menuju Malang der sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk din menyopiri mobil. Kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi HERI NASRU ARAFAH tiba di Malang pada tanggal 23 September 2020 s pukul 01.00 WIB dan langsung menuju Masjid Agung Baiturrah Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dan dilanjutkan istirahat;
- Bahwa Saat di Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Ma tersebut, Saksi menghubungi KARJI. Dan KARJI menginformas bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, oleh karena itu K menyuruh Saksi untuk datang lagi nanti sementara dicari kekurangannya, karena pesanan Saksi adalah 10 (sepuluh) bal. Se menghubungi KARJI, Saksi memberitahu Terdakwa bahwa rokok dipesan belum tersedia, oleh karena itu Saksi dan Terdakwa terp bermalam di Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa untuk per rumah IBRAHIM di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang u mencari rokok menggunakan mobil yang Saksi sewa. Sedangkan S HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di masjid tersebut. Na ternyata di rumah IBRAHIM tidak tersedia rokok yang dicari. M kemudian Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke Mesjid Baiturrohi Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari KARJI ba rokok yang Saksi pesan sudah tersedia, kemudian Saksi meminta S HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri Saksi ke da Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Terdakwa tetap menui di mesjid;
- Bahwa pada saat Saksi sedang bersama KARJI, Terdakwa berp kepada Saksi mengingatkan terkait pesanan rokoknya, yaitu rokok m New Unggul Exclusive. Sesampainya di sebuah rumah teman KAR



dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya tersebut. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di mobil. Na ternyata di rumah teman KARJI tersebut tidak tersedia rokok yang S pesan;

- Bahwa kemudian KARJI mengajak Saksi ke rumah temannya bernama ULIL yang terletak di sebelah gang rumah temannya sebelumnya. Sesampainya di rumah ULIL, Saksi, dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH menunggu di mobil saja. Sedangkan yang masuk rumah ULIL hanya KARJI. Kemudian tidak berapa lama kemudian, KARJI dan dibantu seseorang yang Saksi tidak kenal namanya keluar rumah tersebut membawa bal berisi rokok yang Saksi pesan sebanyak 20 (dua puluh) bal, kemudian rokok-rokok tersebut dimasukkan disimpan ke dalam mobil yang Saksi naiki. Setelah itu Saksi dan S HERMAN NASRU ARAFAH pergi menuju Masjid Baiturrohi Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menjemput Terdakwa dan kemudian kembali menuju Ponorogo;
- Bahwa ketika Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju ke Ponorogo, sampai Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Saksi dan Terdakwa berhenti sebentar di Alfamart Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Namun sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kotong, Ponorogo. Saat sedang berhenti di Alfamart tersebut tiba-tiba Saksi dan Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun menanyakan tentang barang yang disimpan dan angkut dengan menggunakan mobil yang Saksi dan Terdakwa kendarai. Terdakwa menjawab bahwa yang dibawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan rokok dimaksud. Kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan membuka kemasan bal rokok dimaksud dan mengeluarkan isinya sehingga terlihat rokok merek Unggul Exclusive dan SBR yang tidak dilekati pita cukai, dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Terdakwa diminta oleh petugas Bea C



permintaan keterangan lebih lanjut. Sedangkan mobil dan rokok ; Saksi dan Terdakwa simpan dan angkut dengan menggunakan r tersebut juga dibawa ke Kantor Bea Cukai Madiun;

- Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah ka terhimpit kondisi ekonomi keluarga Saksi sudah diberhentikan pekerjaan sebelumnya sebagai sopir travel Bandung – Jakarta ka kondisi pandemi. Saksi berusaha mencari segala cara u mendapatkan penghasilan, dan tiba-tiba ada suatu momen dimana pilihan untuk menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai dimana h rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut harganya jauh lebih m dari pada rokok yang dilekati pita cukai dan lebih mudah laku;
- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua p batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (seribu e ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi dan merek Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita c milik Terdakwa;
- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition dan merek Unggul Exclusive tersebut Terdakwa dan Saksi beli dari KARJI seb Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bal-nya. Namun pembelian tersebut sementara baru Saksi bayar uang mukanya seb Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sisanya sebesar Rp.6.000.00 (enam juta rupiah) akan dibayarkan dengan cara dicicil. Atas r bagian Terdakwa yang merek New Unggul Exclusive rencana nani akan Terdakwa bayarkan melalui Saksi Untuk rokok merek SBR ac rokok bagian/pesanan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sek berikut:

CHARDA IKA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa ahli diajukan dipersidangan terkait pengetahuan Ahli ten Barang Kena Cukai Hasil Tembakau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yang sesuai dengan Tugas P dan Fungsi di bidang Cukai sesuai Pasal 149 Peraturan Me Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 ten



Bea Dan Cukai, Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, pungutan Negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini;
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:
 - a. Etil Alkohol (EA) atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kemasan berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung alkohol;
 - c. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok dan tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 :
 - Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang di



dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelen kemenyan.
- Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicar dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan t memperhatikan jumlahnya.
- Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya t dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
- Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang di dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain dari pada mes
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang di dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang di pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan l pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau seba menggunakan mesin.
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang di dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sig kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintin pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penju eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggun mesin.
- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang di pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyar maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang di dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, de cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dip tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu ; digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau ; dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenis dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan b pengganti atau bahan pembantu yang digunakan di pembuatannya.



- Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, dan mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebutkan dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, dan mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Di kalangan masyarakat awam Hasil Tembakau biasanya disebut dengan sebutan : rokok, rokok filter, rokok kretek, dll;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - Pembayaran;
 - Pelekatan pita cukai; atau
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipasarkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2012 dinyatakan bahwa :
 - Pasal 2 ayat (1) : Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang ke cukai Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
 - Pasal 3 ayat (1) : Pelunasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pembayaran;
 - b. Pelekatan pita cukai; atau
 - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
 - Pasal 3 ayat (3) : Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan



dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai, sebagai barang kena cukai dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat pembuat barang kena cukai di luar negeri.

➤ Pasal 5 : pelunasan cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Antara DJBC dan Perusahaan Ur Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor : PRJ-01/BC.4/PPK/ dan SP-1244/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pencetakan Pita Cukai Desain Tahun 2017 dan 2018, dinyatakan bahwa Konsortium Perum Peruri selaku pemenang tender pencetakan pita cukai adalah pihak yang berwenang melakukan pencetakan pita cukai;
- Bahwa Bea Cukai menyediakan pita cukai antara lain:
 - a. Untuk BKC HT merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang :
 - BKC HT merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang merupakan BKC HT dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).
 - Berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi E-Perizinan milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan merk yang terdaftar dengan nama Sumber Baru SBR Black Edition.
 - Berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi E-Perizinan milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan merk pabrik yang terdaftar atas nama PR INDONESIA RAYA.
 - b. Untuk BKC HT merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang:
 - BKC HT merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang merupakan BKC HT dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).
 - Berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi E-Perizinan milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan merk yang terdaftar dengan nama New Unggul Exclusive,
 - Berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi E-Perizinan milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat 2 (dua) merk rokok yang terdaftar atas nama PR CAHAYA ABADI, yang berlokasi di Blitar dan Brebes. Namun berdasarkan data



CAHAYA ABADI tersebut tidak memiliki merek BKC HT dan nama New Unggul Exclusive.

- Berdasarkan pengamatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
 - BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi (dua puluh) batang dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang adalah BKC HT yang belum dilunasi cukainya karena tidak dilekati dengan pita cukai.
 - BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi (dua puluh) batang dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang adalah BKC HT yang diproduksi secara tidak resmi karena kedua merek tersebut tidak terdaftar pada database aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi (dua puluh) batang adalah BKC HT yang diproduksi secara tidak resmi karena nama pabrik rokok yang tercantum pada etiket BKC HT tersebut juga tidak terdaftar pada database aplikasi ExSIS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan belum dilunasi cukainya tersebut, maka pelanggaran atas (dua) merek BKC HT tersebut menimbulkan kerugian negara.

- Ada 2 (dua) golongan tarif cukai yaitu:
 - Golongan I untuk harga jual eceran paling rendah Rp.170 (seribu tujuh ratus rupiah) tarif cukai per batang Rp.740,00 (tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - Golongan II harga jual eceran Rp.1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) sampai dengan Rp.1.275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tarif cukai per batang Rp.455,00 (empat ratus lima puluh lima rupiah) dan harga jual eceran lebih dari 1.275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tarif cukai per batang Rp.470 (empat ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 152/PMK.010/2019, Tarif Cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp.455,00 (empat ratus lima puluh lima rupiah) per batang;
- Bahwa berdasarkan Tarif Cukai tersebut, maka tarif cukai atas BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh)



melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Cukai tersebut
atas adalah : $\text{Bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp.455,00} = \text{Rp.18.200.00}$
(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 dengan mengambil HJE batang terendah, yaitu Rp.1.020,00 (seribu dua puluh rupiah). perhitungannya PPN Hasil tembakau untuk kedua merek BKC HT tersebut adalah sebagai berikut : $2.000 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp.1.020,00} \times 9,1\% = \text{Rp.3.712.800,00}$ (tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Pajak Rokok yang terhutang mengacu pada besaran tarif pajak rokok sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, yaitu sebesar 10% dikalikan dengan cukai rokok;
- Bahwa hitungan pajak rokok yang terhutang atas kedua merek BKC tersebut adalah sebagai berikut : $\text{Rp.18.200.000,00} \times 10\% = \text{Rp.1.820.000,00}$ (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian Negara yang timbul berdasarkan Tarif Cukai pemungutan PPN HT yang belum dilunasi atas pelanggaran 2 (dua) merek BKC HT tersebut adalah sebesar : $\text{Rp.18.200.000,00} + \text{Rp.3.712.800,00} + \text{Rp.1.820.000,00} = \text{Rp.23.732.800,00}$ (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti BKC HT jenis SKM merek Sumber SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merek New Un Exclusive isi 20 (dua puluh) batang yang tidak dilekati pita cukai tersebut, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 54 UU Nomenklatur



1995 tentang Cukai, yaitu : “Setiap orang yang menawar menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

- Bahwa jika terbukti melanggar Pasal 54 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai tersebut, maka atas pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan dengan Pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yaitu “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menyalurkan, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01/03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan Saksi IMRON FAUZI menuju Malang dengan sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang dan langsung menuju Mahkamah Agung Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dilanjutkan istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Saksi IMRON FAUZI menghubungi KARJI. Dan saat itu KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, karena itu KARJI menyuruh Saksi IMRON FAUZI untuk datang lagi sementara dicarikan kekurangannya, karena pesanan Saksi IMRON FAUZI adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI, Saksi IMRON FAUZI memberitahu Terdakwa bahwa rokok yang diminta belum tersedia. Oleh karena itu Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa terpaksa bermalam di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI menginformasikan kepada Terdakwa untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondang Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang Saksi IMRON FAUZI sewa. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH meminta untuk tetap menunggu di masjid tersebut. Namun ternyata di rumah IBRAHIM tidak tersedia rokok yang dicari. Maka kemudian Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa kembali lagi ke Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan sudah tersedia. Kemudian Saksi IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri ke daerah Gondang Kabupaten Malang, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di masjid.
- Bahwa kemudian pada saat Saksi IMRON FAUZI sedang bersilaturahmi dengan KARJI, Terdakwa berpesan kepada Saksi mengingatkan terkait pesan rokoknya, yaitu rokok merek New Unggul Exclusive;
- Bahwa Setelah itu Saksi IMRON FAUZI menjemput Terdakwa kemudian kembali menuju Ponorogo.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju ke Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI berhenti sejenak di Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbajur Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk membeli minuman dan rokok. Namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan B...



Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI dihampiri oleh beberapa orang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun menanyakan tentang barang yang Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI simpan dan angkut dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kendarai. Terdakwa menjawab bahwa yang Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI bawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan rokok yang dimuat. Kemudian Terdakwa membuka mobil dan membuka kemasan bal rokok yang Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI bawa dan mengeluarkan isinya sehingga terlihat merek New Unggul Exclusive dan SBR yang tidak dilekati pita cukai dimana dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI diminta petugas Bea Cukai Madiun tersebut untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Madiun untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Sedangkan mobil dan rokok yang Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI simpan angkut dengan menggunakan mobil tersebut juga dibawa ke Kantor Bea Cukai Madiun.
- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition dan merek New Unggul Exclusive tersebut Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI beli KARJI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bal. Namun atas pembelian tersebut sementara baru Saksi IMRON FAUZI bayar uang mukanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Sisanya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayar dengan cara dicicil. Atas rokok bagian Terdakwa yang merek New Unggul Exclusive rencana nantinya akan Terdakwa bayarkan kepada Saksi IMRON FAUZI Untuk rokok merek SBR adalah rokok bagian/pesanan Saksi IMRON FAUZI ;
- Bahwa Rokok merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus milik Terdakwa rencana akan di jual di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual Rokok merek New Unggul Exclusive, Terdak juga menjual Rokok yang dilekati Pita Cukai;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai catatan transaksi jual beli n antara Terdakwa dan pihak yang lain terkait Rokok resmi (yang dil pita cukai) dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menyebut s distributor atau yang menjual rokok kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti set berikut:

- Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua p batang sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang t dilekati pita cukai;
- Rokok merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) ba sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungk 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA Model TA 1034 warna hi IMEI 1: 356036085830770, IMEI2: 356036086230772;
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A3S model CPH1803 w hitam, IMEI1: 866531048025271 , IMEI2 : 866531048025263;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n Sarul Mushofa LB;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA Nomor: 5379 4120 0530 3440;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA Nomor: 5307 9520 1667 2249;
- 1 (satu) buah kartu Tahapan Xpresi Bank BCA nomor 6019 0055 (1095;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 6013 0130 5080 7796;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai BRI tanggal 16 September 202 nomor rekening 320201019579534 sejumlah Rp.1.450.000,00;
- 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5271052504130001;
- 1 (satu) buku tulis dengan sampul bertuliskan "PEMBAYARAN PABREX2 DAN PENGELUARAN HARIAN. PENGAMBILAN I PABREX2 DAN PENGIRIMAN KE SALER MAN";
- 15 (lima belas) lembar bukti cetak transfer dana via ATM a.n. pen Sarul Mushofa LB;
- 2 (dua) lembar nota dengan catatan tulisan "PR UNGGUL JAYA";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi catatan dengan judul "Catatan Pembayaran to H. NAGIEP" dan "Catatan Pengambilan Rokok NAGIEP";
- 1 (satu) buku rekening BCA a.n. Sarul Mushofa LB dengan nomor rekening : 6140413010;
- 1 (satu) buku rekening CIMB Niaga a.n. Sarul Mushofa LB dengan nomor rekening : 395-01-02942-18-2;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu X Type F651RV GMDFJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nomor polisi 984 SI, Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK004038, Nomor Mesin DK00060 beserta kunci dan STNK-nya;
- 1 (satu) buah KTP a.n Sarul Mushofa LB. NIK: 3502150208720001
- Uang tunai Rp.250.000,00 (pecahan Rp50.000,00);
- Uang tunai Rp.5.000,00;

Terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa tidak mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan Saksi IMRON FAUZI ke Malang yang sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang dan langsung menuju Masjid Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dilanjutkan istirahat;
- Bahwa, benar saat di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Saksi IMRON FAUZI menghubungi KARJI. Dan saat itu KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, karena itu KARJI menyuruh Saksi IMRON FAUZI untuk datang lagi ke



adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI, Saksi IMRON FAUZI memberitahu Terdakwa bahwa rokok yang dipesan belum tersedia. Karena itu Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa terpaksa bermalam di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;

- Bahwa, benar sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mengantar Terdakwa untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang disewa oleh Saksi IMRON FAUZI. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH meminta untuk tetap menunggu di masjid tersebut. Namun ternyata di rumah IBRAHIM tidak tersedia rokok yang dicari. Maka kemudian Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa kembali lagi ke Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan sudah tersedia. Kemudian Saksi IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di masjid;
- Bahwa, benar kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan sudah tersedia, kemudian Saksi IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri Saksi IMRON FAUZI ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di masjid;
- Bahwa, benar pada saat Saksi IMRON FAUZI sedang bersama KARJI dan Terdakwa berpesanan kepada Saksi IMRON FAUZI mengingatkan tentang pesanan rokoknya, yaitu rokok merek New Unggul Exclusive. Sesampainya di sebuah rumah teman KARJI di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Saksi IMRON FAUZI berbicara dengan KARJI dan temannya yang bernama ULIL. Saksi IMRON FAUZI tidak tahu namanya tersebut. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di mobil. Namun ternyata di rumah teman KARJI tersebut tidak tersedia rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan;
- Bahwa, benar kemudian KARJI mengajak Saksi IMRON FAUZI ke rumah temannya yang bernama ULIL yang terletak di sebelah rumah temannya yang sebelumnya. Sesampainya di rumah ULIL, Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH menunggu di mobil saja. Sedangkan :



kemudian, KARJI dan dibantu seseorang yang Saksi IMRON FAUZI kenal namanya keluar dari rumah tersebut membawa bal berisi rokok. Saksi IMRON FAUZI pesan sebanyak 20 (dua puluh) bal, kemudian rokok tersebut dimasukkan dan disimpan ke dalam mobil yang Saksi IMRON FAUZI naiki. Setelah itu Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERI NASRU ARAFAH pergi menuju Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabup Malang untuk menjemput Terdakwa dan kemudian kembali ke Ponorogo;

- Bahwa, benar ketika Saksi IMRON FAUZI bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Terdakwa berhenti sejenak di Alfamart Jalan Trunojoyo, RT 01 RW Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabup Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Namun sebelumnya Saksi Terdakwa sudah sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kotong, Ponorogo. Saat sedang berhenti di Alfamart tersebut tiba-tiba Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa dihamperi oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun dan menanyakan tentang barang yang disimpan dan angkut dari mobil menggunakan mobil yang Saksi dan Terdakwa kendarai. Terdakwa menjawab bahwa yang dibawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Saksi Terdakwa untuk menunjukkan rokok dimaksud;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan mengeluarkan kemasan bal rokok dimaksud dan mengeluarkan isinya sehingga terdapat rokok antara lain Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (satu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi IMRON FAUZI dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa yang tidak dilekati pita cukai, dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal;
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa diminta oleh petugas Bea Cukai Madiun tersebut untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Madiun untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Sedangkan mobil yang Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa simpan dan angkut dari



- Bahwa, benar Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition dan m New Unggul Exclusive tersebut Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI beli KARJI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bal-nya. Na atas pembelian tersebut sementara baru Saksi IMRON FAUZI bayar i mukanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sisanya seb Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayarkan dengan cara di Atas rokok bagian Terdakwa yang merek New Unggul Exclusive ren nantinya akan Terdakwa bayarkan melalui Saksi IMRON FAUZI Untuk merek SBR adalah rokok bagian/pesanan Saksi IMRON FAUZI;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual Rokok merek New Unggul Exclu rencana akan di jual di tokonya, dan yang membeli rokok kepada Terda adalah tetangga sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

- Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun : Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ATAU
- Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun : Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, meskipun dakwaan Penuntut Ur berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakv ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – Undang Rep Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Un Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 aya ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan u dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut :



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbun** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa telah menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in personam* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikenakan untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dimaksud **Cukai** adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang – undang. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik : a). Konsumsinya perlu dikendalikan, Peredarannya perlu diawasi, c). Pemakaiannya dapat menimbulkan



Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 5 menyebutkan yang dimaksud **Tempat penyimpanan** adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 yang dimaksud **Tempat Penjualan Eceran** adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 9 menyebutkan yang dimaksud **Penyalur** adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata mata ditujukan bukan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorejo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Imigrasi karena membawa Rokok tanpa dilengkapi cukai;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 1 WIB, Terdakwa berangkat dengan Saksi IMRON FAUZI menuju Malang yang sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang dan langsung menuju Mahkamah Agung Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dilanjutkan istirahat;
- Bahwa saat di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Saksi IMRON FAUZI menghubungi KARJI. Dan saat itu KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, karena itu KARJI menyuruh Saksi IMRON FAUZI untuk datang nanti sementara dicarikan kekurangannya, karena pesanan Saksi IMRON FAUZI adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI Saksi IMRON FAUZI memberitahu Terdakwa bahwa rokok yang dipesan belum tersedia. Oleh karena itu Saksi IMRON FAUZI



Terdakwa terpaksa bermalam di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mengantar Terdakwa untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondang, Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang Saksi IMRON FAUZI sewa. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH, di minta untuk tetap menunggu di masjid tersebut. Setelah kerumah di rumah IBRAHIM ternyata rokok yang dicari tidak tersedia, kemudian Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa kembali lagi ke Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan sudah tersedia. Kemudian Saksi IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri ke daerah Gondang, Kabupaten Malang, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan sudah tersedia, kemudian Saksi IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri Saksi IMRON FAUZI ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat Saksi IMRON FAUZI sedang bersama KARJI dan Terdakwa berpesan kepada Saksi IMRON FAUZI mengingatkan tentang pesanan rokoknya, yaitu rokok merek New Unggul Exclusive. Sesampainya di sebuah rumah teman KARJI di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Saksi IMRON FAUZI berbicara dengan KARJI dan temannya yang Saksi IMRON FAUZI tidak tahu namanya tersebut. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di rumah Saksi IMRON FAUZI. Namun ternyata di rumah teman KARJI tersebut tidak tersedia rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan;
- Bahwa kemudian KARJI mengajak Saksi IMRON FAUZI ke rumah temannya yang bernama ULIL yang terletak di sebelah gang rumah temannya yang sebelumnya. Sesampainya di rumah ULIL, Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH menunggu di mobil saja. Sedangkan Saksi IMRON FAUZI yang masuk ke rumah ULIL hanya KARJI. Kemudian tidak berapa lama kemudian, KARJI dan dibantu seseorang yang Saksi IMRON FAUZI kenal, mengajak Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH ke rumah ULIL.



rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan sebanyak 20 (dua puluh) kemudian rokok-rokok tersebut dimasukkan dan disimpan ke dalam mobil yang Saksi IMRON FAUZI naiki. Setelah itu Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH pergi menuju Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menjerit Terdakwa dan kemudian kembali menuju Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa membeli
- Bahwa ketika Saksi IMRON FAUZI bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Terdakwa berhenti sejenak di Alfamart Jalan Trunojoyo, RT 01 RW Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kotong, Ponorogo. Saksi Terdakwa sedang berhenti di Alfamart tersebut, tiba-tiba Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun menanyakan tentang barang yang disimpan dan angkut dengan menggunakan mobil yang Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa kendalikan. Terdakwa menjawab bahwa yang dibawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan rokok dimaksud;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan memperlihatkan kemasan bal rokok dimaksud dan mengeluarkan isinya sehingga terdapat rokok antara lain Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 160 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi IMRON FAUZI dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa yang tidak dilekati pita cukai, dimana dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Rokok merek Sumber Baru SBR dan Rokok merek New Unggul Exclusive yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI adalah termasuk barang yang kena Cukai ?



Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) y terdiri dari :

- a. Etil Alkohol (EA) atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam k berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung alkohol;
- c. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok d tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau b pembantu dalam pembuatannya.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pas ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah di dengan UU Nomor 39 tahun 2007 :

- Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang di dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelen kemenyan.
- Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicar dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan t memperhatikan jumlahnya.
- Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya t dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
- Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang di dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain dari pada mes
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang di dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang d pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan l pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sa dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau seba menggunakan mesin.
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang di



kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintir pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penju eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang di pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang di dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, di cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk di tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenis dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan di pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang di dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai di perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Di kalangan masyarakat awam Hasil Tembakau biasanya disebut di sebutan : rokok, rokok filter, rokok kretek, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2 dinyatakan bahwa :

- Pasal 2 ayat (1) : Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang ke cukai Pabrik atau Tempat Penyimpanan.



- Pasal 3 ayat (1) : Pelunasan Cukai sebagaimana dimaksud di Pasal 2, dilaksanakan dengan cara :
 - d. Pembayaran;
 - e. Pelekatan pita cukai; atau
 - f. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Pasal 3 ayat (3) : Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan se dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai, seb barang kena cukai dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penimbu Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat pembu barang kena cukai di luar negeri.
- Pasal 5 : pelunasan cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya huruf b.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan BKC HT merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 puluh) batang merupakan BKC HT dengan jenis Sigaret Kretek M (SKM). Kemudian berdasarkan penelusuran pada database aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemi merek yang terdaftar dengan nama Sumber Baru SBR Black Edition berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan nama pabrik terdaftar atas nama PR INDONESIA RAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan BKC HT merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua p batang merupakan BKC HT dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (S Kemudian berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi E milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan merek terdaftar dengan nama New Unggul Exclusive, dan berdasar penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenc Bea dan Cukai, terdapat 2 (dua) pabrik rokok yang terdaftar atas n PR CAHAYA ABADI, yang berlokasi di Blitar dan Brebes. Na berdasarkan database pada aplikasi ExSIS, 2 (dua) pabrik rokok nama PR CAHAYA ABADI tersebut tidak memiliki merek BKC HT de nama New Unggul Exclusive;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya No 4359/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tgl. 13 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Bea Cukai Tipe B Surabaya dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk Sumber baru SBR Black Edition	Contoh merupakan tembakau sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.
2	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk New Unggul Exclusive	Contoh merupakan tembakau sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.

Menimbang, bahwa oleh karena BKC HT jenis SKM merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merk New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang adalah BKC HT yang belum dilunasi cukainya karena tidak dilekati dengan pita cukai dan BKC HT yang diproduksi secara tidak resmi karena kedua merk tersebut tidak terdaftar pada database aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 152/PMK.010/2019, Tarif Cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp.455,00 (empat ratus lima puluh lima rupiah) per batang berdasarkan Tarif Cukai tersebut, maka tarif cukai atas BKC HT merk SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merk New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Cukai tersebut atas adalah : $\text{Bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp.455,00} = \text{Rp.18.200.00}$ (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PPN Hasil Tembakau yang terutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 dan mengambil HJE per batang terendah, yaitu Rp.1.020,00 (seribu sepuluh rupiah). Jadi perhitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek BKC HT tersebut adalah sebagai berikut : 2.000 bungkus x 20 batang Rp.1.020,00 x 9,1% = Rp.3.712.800,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pajak Rokok yang terhutang mengacu pada besaran tarif pajak rokok sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, yaitu sebesar 10% dikalikan dengan tarif cukai rokok;

Menimbang, bahwa hitungan pajak rokok yang terhutang untuk kedua merek BKC HT tersebut adalah sebagai berikut: Rp.18.200.000,00 x 10% = Rp.1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga total kerugian Negara yang timbul berdasarkan Tarif Cukai dan pungutan PPN HT yang belum dilunasi atas pelanggaran 2 (dua) merek BKC HT tersebut adalah sebesar: Rp.18.200.000,00 + Rp.3.712.800,00 + Rp.1.820.000,00 = Rp.23.732.800,00,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI yang membeli Rokok SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition dan Rokok merek New Ur Exclusive yang bertanggung jawab terhadap pembayaran/pelunasan cukai tersebut ?

Menimbang, bahwa Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan,diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual,selanjutnya dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibuat



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan C atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Kemudian ayat (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor ditunda pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 9 ayat (3) menyebutkan Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembekuan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 ayat 5 y dimaksud Penguasaan pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan penguasaan tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat. Kemudian Pasal 16 ayat 6 menyebutkan Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa membeli rokok merek New Unggul Exclusive adalah untuk dijual di rumah Terdakwa, dan diketahui Terdakwa bukan Pengusaha Pabrik Rokok, Importir dan bukan juga Penguasaan pabrik skala kecil. Sehingga berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Cukai yang bertanggung jawab atas pembayaran Cukai Rokok adalah Pengusaha Pabrik Rokok, Importir dan Penguasaan pabrik skala kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena kualifikasi dalam Pasal



Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai didasar pada Pasal 29 ayat (1) yang mana menyebutkan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Sehingga dalam Pasal 54 yang men subyek adalah Pengusaha pabrik rokok, Penguasaan pabrik skala kecil dan Importir barang, **bukan Terdakwa** yang hanya membeli dan didisear disekitar tokonya. Maka dengan demikian unsur “Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif ke satu dan unsur ke dua tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke satu tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperjual atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduga di duganya berasal tindak pidana.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan 1
menghadapkan Terdakwa **Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbu**
dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa ma
menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim te
dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terda
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam kea
sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang
terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KU

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in per*
karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa
Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Ma
Hakim unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

**Ad. 2 unsur: “Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menu
memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahu
atau patut harus di duganya berasal tindak pidana.”;**

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, seh
pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpen
melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut ur
dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Und
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Und
Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dimaksud **Cukai** ada
Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu y
mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang
undang. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan barang-barang tert
yang mempunyai sifat atau karakteristik : a). Konsumsinya p
dikendalikan, b). Peredarannya perlu diawasi, c). Pemakaiannya da
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hic
atau, (d). Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara d
keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undan

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 5 menyebutkan yang dimak
Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lahan
yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan ur
menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terut
cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 y



secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 9 menyebutkan yang dimaksud **Penyalur** adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata mata ditujukan bukan kepada konsumen.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyebutkan yang dimaksud Tempat Penimbun Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran. Sedangkan Pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan Tempat Penimbun Berjangka adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :

- a. Etil Alkohol (EA) atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kemasan berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung alkohol;
- c. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok dan tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03. 15 bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Imigrasi karena membawa Rokok tanpa dilengkapi cukai;

Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2020 Sekira p



Malang yang sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARA untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang dan langsung menuju Masjid Agung Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dilanjutkan istirahat;

Bahwa saat di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Saksi IMRON FAUZI menghubungi KARJI. Dan saat itu KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, karena itu KARJI menyuruh Saksi IMRON FAUZI untuk datang lagi sementara dicarikan kekurangannya, karena pesanan Saksi IMRON FAUZI adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI, Saksi IMRON FAUZI memberitahu Terdakwa bahwa rokok yang dipesan belum tersedia. Oleh karena itu Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa terpaksa bermalam di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;

Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI menginformasikan kepada Terdakwa untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondang Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang Saksi IMRON FAUZI sewa. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH diminta untuk tetap menunggu di masjid tersebut. Dan setelah sampai rumah IBRAHIM ternyata rokok yang dicari tidak tersedia rokok yang dicari, kemudian Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa kembali lagi ke Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan sudah tersedia. Kemudian Saksi IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di Masjid;

Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Saksi IMRON FAUZI pesan sudah tersedia, kemudian Saksi IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri Saksi IMRON FAUZI ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di Masjid;

Bahwa pada saat Saksi IMRON FAUZI sedang bersama KARJI, Terdakwa berpesan kepada Saksi IMRON FAUZI mengingatkan terdakwa



Sesampainya di sebuah rumah teman KARJI di daerah Gondang Kabupaten Malang, Saksi IMRON FAUZI berbicara dengan KARJI temannya yang Saksi IMRON FAUZI tidak tahu namanya tersebut. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di rumah. Namun ternyata di rumah teman KARJI tersebut tidak tersedia rokok. Saksi IMRON FAUZI pesan;

Bahwa kemudian KARJI mengajak Saksi IMRON FAUZI ke rumah temannya yang bernama ULIL yang terletak di sebelah rumah temannya yang sebelumnya. Sesampainya di rumah ULIL, Saksi, Saksi HERMAN NASRU ARAFAH menunggu di mobil saja. Sedangkan yang masuk ke rumah ULIL hanya KARJI. Kemudian tidak berapa lama kemudian, KARJI dan dibantu seseorang yang Saksi IMRON FAUZI tidak kenal namanya keluar dari rumah tersebut membawa bal berisi rokok. Saksi IMRON FAUZI pesan sebanyak 20 (dua puluh) bal, kemudian rokok tersebut dimasukkan dan disimpan ke dalam mobil yang Saksi IMRON FAUZI naiki. Setelah itu Saksi IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH pergi menuju Masjid Baiturrohman, Kecamatan Kabupaten Malang untuk menjemput Terdakwa dan kemudian keduanya menuju Ponorogo;

Bahwa ketika Saksi IMRON FAUZI bersama Terdakwa dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Terdakwa berhenti sejenak di Alfamart Jalan Trunojoyo, RT 01 RW Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Sebelumnya Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa sudah sebelumnya menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kot Ponorogo. Saat sedang berhenti di Alfamart tersebut, tiba-tiba Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun menanyakan tentang barang yang disimpan dan angkut dan menggunakan mobil yang Saksi dan Terdakwa kendarai. Terdakwa menjawab bahwa yang dibawa adalah rokok. Kemudian petugas menuntun Terdakwa untuk menunjukkan rokok dimaksud;

Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan mengeluarkan kemasan bal rokok dimaksud dan mengeluarkan isinya sehingga ter



puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (se- enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi IMI FAUZI dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) ba- sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus ; tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa yang tidak dilekati pita c- dimana dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok ters- adalah rokok ilegal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan C atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyi- Kemudian ayat (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilu pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 9 ayat (3) menyebu Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang l cukai, atau setiap orang yang ketentuan tentang pembebasan cukai c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sa administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan p- banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) menjelaskan setiap o yang akan menjalankan kegiatan sebagai a). Penguasa pabrik, Pengusaha tempat penyimpanan, c) importir barang kena cukai, Penyalur, atas, e). pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memilik berupa Nomor Pajak Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat 7 menjelaskan Si orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada aya tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling se Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan pengenaan denda adminis ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Dend Bidang Cukai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 ayat (2) Undang- Und Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menjelaskan Pengangkut v menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai ; diwajibkan menurut undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 37



dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 Tentang Kewajiban Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Penguasa Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin Menteri Keuangan menyebutkan Pencatatan atas proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tagihan pelunasan cukai lainnya. Ayat (2) menjelaskan Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik. (3) menjelaskan Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. (4) Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan tempat penjualan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Terdakwa yang menerangkan Terdakwa membeli rokok merek Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang rencananya Terdakwa akan menjual di tokonya yang pembelinya adalah masyarakat sekitar rumah Terdakwa. Terdakwa juga mempunyai catatan transaksi jual beli rokok antara Terdakwa dan pihak yang lain terkait Rokok resmi (yang dilekatkan cukai) dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menyebutkan distributor atau yang menjual rokok kepada Terdakwa. Buku catatan transaksi dibuat Terdakwa hanya catatan biasa tidak seperti yang di gariskan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menimbun,menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di dugaanya berasal dari pidana, **ditujukan kepada** pengusaha pabrik, pengusaha pabrik skala kecil, pengusaha tempat penyimpanan dan importir barang kena cukai **bukan kepada** Terdakwa yang hanya pembeli rokok yang untuk dikonsumsi disekitar rumahnya. Dan diketahui Terdakwa bukanlah pengusaha rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang diatas. Dengan dem
unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 54
Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpe
maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakini
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterna
satu atau kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakw
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh unsur ters
didas maka Majelis Hakim dengan sendirinya tidak sependapat der
tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaa
satu dan ke dua, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbang
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haru
dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat s
martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Pen
Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan diucapk

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terha
barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbang
sebagai berikut:

- Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) ba
sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepu
bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati
cukai;
- Rokok merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) ba
sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungk
400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA Model TA 1034 warna hi
IMEI 1: 356036085830770, IMEI2: 356036086230772;
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A3S model CPH1803 w
hitam, IMEI1: 866531048025271 , IMEI2 : 866531048025263;



- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA Nomor: 5379 4120 0530 3440;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA Nomor: 5307 9520 1667 2249;
- 1 (satu) buah kartu Tahapan Xpresi Bank BCA nomor 6019 0055 (1095);
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 6013 0130 5080 7796;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai BRI tanggal 16 September 2021 nomor rekening 320201019579534 sejumlah Rp.1.450.000,00;
- 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5271052504130001;
- 1 (satu) buku tulis dengan sampul bertuliskan "PEMBAYARAN I PABREX2 DAN PENGELUARAN HARIAN. PENGAMBILAN I PABREX2 DAN PENGIRIMAN KE SALER MAN";
- 15 (lima belas) lembar bukti cetak transfer dana via ATM a.n. pen. Sarul Mushofa LB;
- 2 (dua) lembar nota dengan catatan tulisan "PR UNGGUL JAYA";
- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi catatan dengan judul "Catatan Pembayaran to H. NAGIEP" dan "Catatan Pengambilan Rokok NAGIEP";
- 1 (satu) buku rekening BCA a.n. Sarul Mushofa LB dengan nomor rekening : 6140413010;
- 1 (satu) buku rekening CIMB Niaga a.n. Sarul Mushofa LB dengan nomor rekening : 395-01-02942-18-2;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Xenia F651RV GMDFJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nopol AE 5101 SI, Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK004038, Nomor Mesin : DK001000000000 beserta kunci dan STNK-nya;
- 1 (satu) buah KTP a.n Sarul Mushofa LB. NIK: 3502150208720001;
- Uang tunai Rp.250.000,00 (pecahan Rp50.000,00);
- Uang tunai Rp.5.000,00;

Terhadap barang bukti berupa Rokok merek Sumber Baru SBR E Edition dan Rokok merek New Unggul Exclusive, oleh karena barang tersebut adalah barang ilegal, maka barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan. Sedangkan barang bukti yang lain, karena barang bukti itu adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus **di kembalikan kepada Terdakwa**. Kemudian untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Xenia Type F651RV GMDFJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nomor polisi AE 984 SI, dikembalikan kepada Saksi SIGIT IRAWAN ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka t
perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 T
1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Direktorat Jenderal B
Peradilan Umum Nomor : 397/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret :
tentang persidangan perkara pidana secara elektronik, serta pasal-pasal
dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbulloh** ters
diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaki
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke
atau kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Peni
Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, ha
serta martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa
Tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua p
batang sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop
(sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang
dilekati pita cukai;
 - Rokok merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) ba
sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bun
= 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA Model TA 1034 warna hi
IMEI 1: 356036085830770, IMEI2: 356036086230772;
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A3S model CPH1803 w
hitam, IMEI1: 866531048025271 , IMEI2 : 866531048025263;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n Sarul Mushofa LB;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA Nomor: 5379 4120 0530 3440
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA Nomor: 5307 9520 1667 2240



- 1 (satu) buah kartu Tahapan Xpresi Bank BCA nomor 6019 (0954 1095);
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 6013 0130 5080 7796
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai BRI tanggal 16 September 2021 nomor rekening 320201019579534 sejumlah Rp.1.450.000,00;
- 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5271052504130001;
- 1 (satu) buku tulis dengan sampul bertuliskan "PEMBAYARAN PABREX2 DAN PENGELUARAN HARIAN. PENGAMBILAN DOKUMEN PABREX2 DAN PENGIRIMAN KE SALER MAN";
- 15 (lima belas) lembar bukti cetak transfer dana via ATM pengirim Sarul Mushofa LB;
- 2 (dua) lembar nota dengan catatan tulisan "PR UNGGUL JAYA";
- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi catatan dengan judul "Catatan Pembayaran to H. NAGIEP" dan "Catatan Pengambilan Rokok NAGIEP";
- 1 (satu) buku rekening BCA a.n. Sarul Mushofa LB dengan nomor rekening : 6140413010;
- 1 (satu) buku rekening CIMB Niaga a.n. Sarul Mushofa LB dengan nomor rekening : 395-01-02942-18-2;
- 1 (satu) buah KTP a.n Sarul Mushofa LB. NIK: 350215020872000
- Uang tunai Rp.250.000,00 (pecahan Rp50.000,00);
- Uang tunai Rp.5.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu X Type F651RV GMDFJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nomor polisi AE 984 SI, Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK004038, Nomor Mesin DK00060 beserta kunci dan STNK-nya;

Dikembalikan kepada Saksi SIGIT IRAWAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Hakim H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersusun dan dibantu oleh Ari Setyawan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara telocnfrren dari Ruran Ponorogo dengan didampingi Pena
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H..M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)